


345.02323

JAY
a1

PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA

Oleh :

Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MII



Makalah :

Disampaikan Pada Rakor Ditserse
Polda Jateng , di Aula Mapolda Jateng
Senin , 12 Maret 2001

PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA

Oleh : Nyoman Serikat Putra Jaya , SH. MH.

Sehubungan dengan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor : B/1573/III/2001/Serse , tanggal 10 Maret 2001 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum UNDIP Semarang , yang intinya permohonan untuk menunjuk diri kami sebagai narasumber dalam Rakor Serse dengan materi " **PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA** " , kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya untuk menjadikan diri kami sebagai narasumber dalam Rakor Serse tersebut .

Sesuai dengan materi yang akan dibicarakan ialah sekitar tindak pidana korupsi dan pembuktiannya , maka pembahasan akan kami bagi dalam 3 (tiga) sub bahasan ialah (1) Dasar Hukum Kewenangan Penyidik POLRI menyidik tindak pidana korupsi , (2) Tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya , dan (3) Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .

Ad 1 . Dasar Hukum kewenangan Penyidik POLRI menyidik tindak pidana korupsi .

Dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum pidana , terdapat paling sedikit 4 (empat) lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan hukum pidana ("Criminal Justice System") yang meliputi lembaga kepolisian sebagai penyidik , lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum , lembaga peradilan sebagai yang memberikan keputusan pemidanaan , dan lembaga eksekutor yang melaksanakan keputusan pemidanaan .

Namun dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini , nampaknya tugas dan wewenang sebagai penyidik tidak mutlak berada di tangan lembaga penegak hukum yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia itu . Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia harus membagi tugas dan wewenang sebagai penyidik perkara pidana kepada aparat lain . Hal ini dapat dilihat dari

fenomena legislatif selama ini , yang memang memberikan tugas dan wewenang sebagai penyidik , sebagai berikut :

- a. Penyidik Pejabat POLRI (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997).
- b. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil / PPNS (Pasal 6 KUHAP dan Undang-Undang khusus seperti UU Kepabeanan , UU cukai , UU Pasar Modal , UU Perbankan , UU Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU Narkotika dan lain-lain)
- c. Perwira TNI - AL (Pasal 14 UU No . 5 Tahun 1983 tentang " ZEE " , Pasal 31 UU No. 9 Tahun 1985 tentang " Perikanan " , Pasal 39 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang " Konservasi Hayati " , Pasal 99 ayat (1) UU No. 21 tahun 1992 tentang " Pelayaran ") .
- d. Jaksa berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHAP .

Dari paparan fenomena legislatif dewasa ini , ada empat " pejabat penyidik " yang sudah barang tentu dilihat dari kesatuan sistem yang integral tidak menggambarkan adanya suatu lembaga / badan penyidikan yang mandiri dan terpadu . Dengan kata lain bahwa kebijakan legislatif selama ini tidak memberikan kejelasan dan kepastian mengenai struktur organisasi dan mekanisme tata kerja lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu .

Dengan demikian , berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang " Kepolisian Negara Republik Indonesia " yang menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya . Hal ini berarti pula penyidik pejabat POLRI mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 maupun berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang " Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi " .

Ad 2. Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsurnya

Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang " Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi " (disingkat UU-PTPK ' 99) diatur dalam

Bab II , mulai Pasal 2 sampai Pasal 20 . Dari pasal-pasal tersebut , tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) ialah (1) tindak pidana korupsi murni dalam arti dalam perumusan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus memuat norma dan sanksinya , dan (2) tindak pidana korupsi tidak murni dalam arti dalam perumusan tindak pidana korupsi tersebut hanya mencantumkan jenis sanksinya , sedangkan normanya terletak dalam undang-undang lain dalam hal ini dalam pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi .

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal-pasal UU-PTPK ' 99 , dimulai dengan kata "setiap orang" , yang diberi makna orang perorangan atau termasuk korporasi . Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Dengan demikian menurut UU - PTPK ' 99 , korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana .

Dalam UU-PTPK ' 99 , pegawai negeri diberi makna yang lebih luas dan ditentukan secara tegas bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah .
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat .

Seperti telah dikemukakan di atas , bahwa dalam UU-PTPK ' 99 terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni . Pada kesempatan ini hanya akan dibahas jenis tindak pidana korupsi murni , mengingat bahwa tindak pidana korupsi jenis inilah yang banyak terjadi yang mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit . Dalam UU-PTPK ' 99 , jenis tindak pidana korupsi murni ini hanya terdapat 2 pasal ialah Pasal 2 dan Pasal 3 . Pada kesempatan ini akan dicoba untuk

membedah pasal-pasal tersebut , sehingga terlihat secara gamblang apa saja unsur-unsurnya dan bagaimana unsur-unsur tersebut bisa terpenuhi dari fakta-fakta hasil penyelidikan dan penyidikan .

Pasal 2 UU-PTPK ' 99 berbunyi :

- (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 . 000 . 000 , 00 (dua ratus juta rupiah) dan / atau paling banyak Rp . 1 . 000 . 000 . 000 , 00 (satu milyar rupiah) .
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu , pidana mati dapat dijatuhkan " .

Unsur-unsurnya adalah :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apa saja asalkan kekayaan menjadi bertambah , seperti mengambil , memindah bukukan , memdeposisikan di mana bunganya diambil oleh si pembuat , dan lain-lain .

2. Perbuatannya dilakukan "secara melawan hukum" . Melawan hukum di sini diartikan baik secara formil maupun secara materiil . Melawan hukum ini harus dibuktikan dalam persidangan , karena secara tegas tercantum dalam rumusan delik : Sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal UU-PTPK ' 99 . "Secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil , yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan , namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana .

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .

Dengan adanya kata "dapat" sebelum kata-kata merugikan keuangan negara , menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah merupakan hal yang essentialia , artinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan unsur yang mutlak , sehingga tidak perlu dibuktikan secara objektif . Akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan accidentalia atau hal yang kebetulan . Kata "dapat" ini juga menunjukkan delik dalam Pasal 2 UU-PTPK ' 99 merupakan delik formil , artinya delik sudah dianggap selesai apabila dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan tanpa melihat adanya akibat . Kalau toh ada akibat itu hanya hal yang kebetulan saja .

Dalam ayat (2) dimuat hal-hal yang menyebabkan ancaman pidana bagi tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (1) UU-PTPK ' 99 menjadi dapat dijatuhkan pidana mati , apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu . Dalam "keadaan tertentu" menurut penjelasan ayat (2) tersebut adalah : (1) pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku , (2) pada waktu terjadi bencana alam nasional , (3) sebagai pengulangan tindak pidana korupsi , (4) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter . Dengan demikian , apabila tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (1) dilakukan sesuai dengan salah satu dari keadaan tertentu tersebut , maka pelakunya dapat dijatuhi pidana mati .

Pasal 3 berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan , kesempatan , atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan , yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 .000 .000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1 .000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .

Unsur-unsurnya adalah :

1. Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan .

Di sini kewenangan , kesempatan atau sarana itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketata laksanaan yang seharusnya dijalankan . Jabatan dan kedudukan di sini dapat diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya , misalnya Presiden , Gubernur , Pimpinan Proyek dan sebagainya .

Dalam penjelasan pasal demi pasal tidak diberikan penjelasan mengenai jabatan atau kedudukan .

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur ini merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya . Artinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu , ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi . Unsur ini harus dibuktikan secara objektif dengan melihat keadaan lahir yang menyertai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu .

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .

Dengan adanya kata “dapat” sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah merupakan hal yang essentialia artinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan unsur yang mutlak, sehingga tidak perlu dibuktikan secara objektif . Akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan *accidentalialia* atau hal yang kebetulan . Kata “dapat” ini juga menunjukkan delik dalam Pasal 2 UU-PTPK '99 merupakan delik formal , artinya delik sudah dianggap selesai apabila dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan tanpa melihat adanya akibat . Kalau toh ada akibat itu hanya hal yang kebetulan saja .

Pasal 4 UU-PTPK '99 berbunyi :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Pasal ini merupakan penegasan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan dapat dipidananya si pelaku. Sekaligus juga merupakan jawaban atas pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa apabila si pelaku tindak pidana korupsi sudah mengembalikan uang yang dikorupsi, maka kerugian negara sudah tidak ada dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Faktor pengembalian kerugian keuangan negara hanya dijadikan salah satu faktor yang meringankan pidana.

Ad 3 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Perumusan tindak pidana pada umumnya dan khususnya tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi “unjuk bukti” artinya hal-hal apa saja yang harus dibuktikan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta, sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai nilai yuridis.

UU-PTPK '99, seperti kebanyakan undang-undang di luar KUHP, di samping memuat hukum pidana substantif, juga memuat beberapa ketentuan hukum acara pidana. Namun apabila UU-PTPK '99 tidak mengatur secara khusus, maka berlaku KUHIAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi di samping Penyidik Pejabat POLRI dan Penyidik dari Kejaksaan, UU-PTPK '99 juga memberi peluang terbentuknya lembaga yang mempunyai fungsi melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya ialah “Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (TGPTPK). Sedangkan yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan, yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan teknologi canggih, atau

c. dilakukan oleh tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara .

Dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi , maka langkah pertama dan utama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah mengumpulkan / mencari alat bukti , di mana menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah (1) keterangan saksi , (2) keterangan ahli , (3) surat , (4) petunjuk , dan (5) keterangan terdakwa .

UU-PTPK ' 99 memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik di samping kewenangan yang secara umum telah ditentukan dalam KUHAP , yaitu :

- a. meminta keterangan kepada tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami , anak , dan harta benda setiap orang atau korporasi .
- b. meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka .
- c. membuka , memerisa , dan menyita surat dan kiriman melalui pos , telekomunikasi , atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa .

Permintaan keterangan perihal keadaan keuangan tersangka diajukan oleh penyidik kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku . Gubernur Bank Indonesia wajib untuk memenuhi permintaan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung saat dokumen permintaan diterima secara lengkap . Penyidik juga diberi wewenang untuk meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan tersangka . Apabila hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup , maka pada saat itu juga penyidik meminta pada bank untuk mencabut pemblokiran tersebut .

Untuk tindak pidana korupsi , menurut UU-PTPK ' 99 , setiap orang dan mereka yang menurut pekerjaan , harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia , wajib memberikan kesaksian sebagai saksi atau ahli . Ayah , ibu , kakek , nenek , saudara kandung , istri atau suami , anak , cucu dari terdakwa dikecualikan sebagai saksi . Namun apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa , maka mereka dapat diperiksa sebagai saksi . Tanpa persetujuan secara tegas dari terdakwa , mereka hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah .

Memang nampaknya dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi ini sangat sulit , oleh karena itu Pasal 37 UU-PTPK ' 99 memberi hak dan kewajiban kepada terdakwa ialah terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi . Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi , hal itu akan digunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa . Sedangkan kewajiban terdakwa adalah memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya , harta benda istri atau suami , anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa . Dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan , maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat-alat bukti yang sudah ada . Namun bagaimanapun juga Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya .

Penjelasan Pasal 37 UU-PTPK ' 99 , menerangkan bahwa ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana , bukan terdakwa . Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi . Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi , sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya . Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas , karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya . Di sini menurut hemat kami tetap berlaku asas , bahwa "it is the duty of the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt " .

Demikian bahan singkat tentang "Permasalahan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya" , semoga dapat dijadikan bahan untuk diskusi .

00000000000

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , Edisi Maret 1999 .
- Barda Nawawi Arief , "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana " **Makalah** pada Seminar Nasional " Kebijakan Kriminal Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Politik " , Fakultas Hukum UNIDIP , Semarang , 2 Oktober 1999
- , Beberapa Cacatan Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Karya Lepas , tt .
- Himpunan Peraturan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme & Kumpulan Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah 1999 , Penerbit CV . Eka Jaya , Jakarta 1999 .
- Nyoman Serikat Putra Jaya , **Tindak Pidana Korupsi , Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia** , Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang , 2000 .
- Oemar Seno Adji , **Hukum Pidana Pengembangan** , Penerbit Erlangga , 1985 .
- Romli Atmiasmita , Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia , **Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum** pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran , Bandung , 25 September 1999 .
- S.H. Alatas , **Korupsi Sifat , Sebab dan Fungsi** , Penerbit LP3ES , Jakarta , 1987 .
- Sudarto , **Hukum dan Hukum Pidana** , Penerbit Alumni , Bandung , 1986 .
- Transparency International , The Transparency International Source Book , Transparency International , 21 September 1996 .
- Varia Peradilan Tahun XIII , No. 147 , Desember 1997 .
- Harian Kompas , 10 Desember 1999 .

UPT-PUSTAK-UNDIP